



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

IRWAN BIN BA'DU, umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Luyo, 26 November 2001, NIK. 760410261101002, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon I;

SARIFA BINTI ABD. RAHMAN, umur 19 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bala, 1 Februari 2004, NIK. 7604124102040002, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 502/Pdt.P/2023/PA.Pwl tanggal 8 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **ABD. RAHMAN**, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Luyo bernama **ALIMUDDIN**, dengan mas kawin berupa uang senilai 80

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **HUSAIN** dan **USMAN**;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **AIRA AZZAHRA BINTI IRWAN**, umur 11 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah umur Pemohon II belum mencapai 19 tahun (dibawah umur) sehingga imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**IRWAN BIN BA'DU**) dengan Pemohon II (**SARIFA BINTI ABD. RAHMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya terdapat perbaikan pada posita angka 1 dan petitum angka 2 sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi-Saksi:

1. **Alimuddin bin Aeni**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Pussui, Dusun Luyo, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman dan diwakilkan kepada saksi selaku Imam Masjid Luyo bernama Alimuddin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Husain dan Usman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aira Azzahra binti Irwan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah karena umur Pemohon II belum mencapai 19 tahun (dibawah umur);
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga, serta keperluan lainnya;

2. **Husain bin Haib**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Pussui, Dusun Luyo, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman dan diwakilkan kepada Imam Masjid Luyo bernama Alimuddin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri Husain dan Usman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muh. Syahrhan bin Nasrul dan Muh. Syahrul bin Nasrul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah karena berkas administrasi belum lengkap;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Luyo bernama Alimuddin, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Husain dan Usman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, Pemohon I dan Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu: **Alimuddin bin Aeni** dan **Husain bin Haib**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwamenyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman dan diwakilkan kepada Imam Masjid Luyo bernama Alimuddin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Husain dan Usman, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abd. Rahman dan diwakilkan kepada Imam Masjid Luyo bernama Alimuddin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Husain dan Usman;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada saat menikah dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Pemohon I dan Pemohon II jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**IRWAN BIN BA'DU**) dengan Pemohon II (**SARIPA BINTI ABD. RAHMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di Dusun Patto-Patto, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I.**,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

A.Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)